



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota
Jl. Prof. Azis Haily, MA Bukik Limau Sarilamak, Telp.(0752) 747017

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 44/SK/BKBP - LK/2021

TENTANG

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,

Menimbang	:	<ol style="list-style-type: none">bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota;bahwa untuk terarahnya pencapaian visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang termuat dalam rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2021, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada setiap tahun perencanaannya;Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan suatu keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none">Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali di ubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 57);

	<p>14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 60);</p> <p>15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 90).</p>
--	--

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan pencapaian strategis pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : SARILAMAK
 Pada Tanggal : 1 Desember 2021

**Pt.KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Lima Puluh Kota
2. Yth. Bapak Sekda Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Yth. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Per tinggal

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2021-2026

Nama Organisasi : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
 Tugas dan Kewajiban : Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
 Indikator Kinerja Utama : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Dasar perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Pembedayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Diberdayakan	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang Diberdayakan}}{\text{Jumlah Seluruh Usaha Mikro}} \times 100 \%$	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Dinas
2	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha Yang Dikembangkan}}{\text{Jumlah Seluruh Pelaku Usaha}} \times 100 \%$	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Dinas
3	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100 \%$	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Dinas
4	Meningkatnya Modernisasi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dengan Pasar Modern	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Direvitalisasi	$\frac{\text{Jumlah Pasar yang Direvitalisasi}}{\text{Jumlah Seluruh Pasar}} \times 100 \%$	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Dinas
5	Meningkatnya Pasar Tradisional Tertib Ukur	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Tertib Alat Ukur	$\frac{\text{Jumlah Pasar Tradisional yang Ditertibkan Alat Ukur}}{\text{Jumlah Seluruh Pasar}} \times 100 \%$	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Dinas

Ditetapkan di SARILAMAK
 Pada Tanggal : 1 Desember 2021
 Pdt. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Kabupaten Lima Puluh Kota

 Ayu Mitria Fadri, S.Si, M.M.Pd
 NIP. 19720923 200212 2 005